



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama**, pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tanggal lahir 16 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Dokter jaga instalasi Gawat Darurat, Pendidikan Strata 2, tempat kediaman di KOTAMADYA MEDAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kirana No.35. Medan, dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Medan Nomor 559/HK.05/SK/VI/2018/PA. Mdn, tanggal 25-6-2018, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING tanggal lahir 16 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata 2, tempat kediaman KOTAMADYA MEDAN, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya; Syahrulzal, S.H., H. Mulyadi, S.H., M.H., Hj. Yusmanizar, S.H., Suriadi, S.H., M. Hendrawan, S.H., Anda Dira Whikrama, S.H., Hari Azhar Ananda, S.H., dan Bakhtiaruddin Dalimunthe, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahrulzal Yusuf & Associates di Jalan T. Amir Hamzah No. 48 B Medan, dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Medan Nomor 878/HK.05/SK/IX/2018/PA. Mdn, tanggal 26-9-2018, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1189 /Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 17 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Karya Wisata, Perumahan Taman Johor Baru A3 Nomor 03 dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1235 yang terdaftar atas nama Irwansyah, S.E. dan dr. Rakhma Denny dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan dokter Aswin Soufi Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Julianti, dan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sitorus;
 - 2.2. 1 Unit Mobil Mini Bus Daihatsu No. Polisi BK 1180 DB yang diperoleh pada tahun 1996 dengan dasar kepemilikan berupa BPKB Nomor 553075, atas nama dr. Rakhma Denny;
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Konvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dibagi dengan cara jual lelang;
4. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 28 Desember 2018, atas keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1189/Pdt.G/2018/PA. Mdn. *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Januari 2019;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 15 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2019 dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mdn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 31 Januari 2019 Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) walaupun untuk hal tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, *in casu*. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara, usaha damai, upaya mediasi, pemberian kuasa masing-masing pihak kepada kuasanya, termasuk pemeriksaan surat gugatan Konvensi, jawaban/gugatan Rekonvensi, replik, duplik dan kesimpulan masing-masing pihak secara substansial telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, namun pada bagian pertimbangan hukumnya, baik dalam Konvensi, maupun dalam Rekonvensi, oleh Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengannya, karena Hakim Majelis tingkat pertama telah keliru mengidentifikasi materi gugatan dengan bukti-bukti yang ada, sehingga harus dipertimbangkan ulang di tingkat banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah yang telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Medan sesuai bukti P.12 (Akta Cerai) Nomor 424/AC/2013/PA. Mdn, tanggal 04 April 2013, yang saat itu belum diajukan masalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama tentang gugatan Penggugat Konvensi mengenai harta bersama, hanya mengabulkan gugatan Penggugat poin (5) huruf (a) dan (b), sesuai yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagaimana di maksudkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah didasarkan kepada fakta-fakta dengan bukti-bukti berupa pengakuan Tergugat dan bukti-bukti surat *authentiek*, sehingga terhadap hal tersebut, Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya. Namun terhadap gugatan Penggugat poin (5) huruf (c) berupa sebidang tanah seluas 400 M2, yang terletak di Kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Karyawan Rumah Sakit Haji Medan Saentis (Percut Sei Tuan, Deli Serdang), bukti Sertifikat yang berada dalam pegangan/disimpan oleh Tergugat dan oleh Tergugat tidak membantahnya, bahkan mengakui kebenaran harta tersebut sebagai harta bersama. Namun Hakim Majelis tingkat pertama tidak meyakinkannya sebagai harta bersama dengan alasan tidak jelas lokasinya dan ukurannya dan tidak disebutkan batas-batasnya. Padahal dalam surat gugatan tertulis secara jelas alamat lokasi tanah dan ukurannya secara global. Dan Tergugat Konvensi di depan persidangan tidak membantah, bahwa bukti Sertifikat kepemilikan tanah tersebut ada di tangannya, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg, pengakuan Tergugat Konvensi tentang harta bersama poin (5) huruf (c) tersebut merupakan bukti sempurna dalam perkara ini, meskipun tanpa menyebutkan batas-batas tanah dimaksud dan tanpa memperlihatkan bukti Sertifikat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi poin (5) huruf (d) berupa *booking fee* yang sudah dibayarkan sejumlah Rp.23.000.000.00 (dua puluh tiga juta rupiah) melalui Tergugat Konvensi atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jalan Luku I Perumahan Sejohor Baru Yasmin (SBY), Kecamatan Medan Tuntungan, Blok 40 Nomor 03, oleh Penggugat Konvensi sendiri menyatakan dalam Replik/jawaban Rekonvensinya, bahwa pembelian tanah/rumah tersebut tidak jadi dilakukan, tetapi Tergugat Konvensi tidak ada mengembalikan uangnya kepada Penggugat

Konvensi. Sedangkan Tergugat Konvensi menyatakan telah membayarkan uang tersebut kepada pihak *Developer* sebagai pihak ketiga. Dengan demikian harta dalam bentuk uang tersebut tidak dapat dinyatakan lagi sebagai harta bersama dan telah menjadi masalah tersendiri antara pribadi Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pihak *Developer* yang terlepas dari persoalan pembagian harta bersama, dan dalam perkara ini beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan rumah yang didalilkan Penggugat Konvensi yang tidak dirinci bentuk pengeluaran untuk apa saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa ada bukti tentang jenis-jenis pengeluarannya, maka terhadap hal tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat Konvensi tentang adanya satu unit Sepeda Motor Astrea Honda yang diperoleh sekitar tahun 2000-an yang berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi yang tidak dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama, oleh Tergugat Konvensi tidak secara jelas menyebutkan bukti Nomor Polisi (Flat BK-nya), warna dan keadaan sebenarnya saat ini, sehingga keberatan Tergugat Konvensi tersebut merupakan hal yang kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Konvensi untuk pengembalian hutang pinjaman uang kepada saudara laki-laki Tergugat Konvensi pada saat pembelian tanah/rumah yang tersebut pada surat gugatan Penggugat Konvensi poin (5) huruf (a) sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan harus dikonfersi dengan nilai tukar rupiah saat ini yang tidak dijelaskan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya untuk dilunasi pengembaliannya, merupakan bentuk kekaburan gugatan Penggugat Konvensi adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena hal tersebut merupakan bagian yang harus diselesaikan bersama membayarnya oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan penuh kearifan (*wisdom*), baik secara langsung, maupun dibayar dari hasil penjualan/lelang harta bersama nanti sesuai perjanjian waktu transaksi terjadinya pinjaman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, alasan Tergugat Konvensi tentang hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum ini merupakan penyempurnaan dari pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama yang diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding;

Dalam Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam perkara harta bersama dan masuknya gugatan akibat cerai, dapat diperkenankan, karena perkara gugatan harta bersama dan perkara gugatan akibat cerai mempunyai keterkaitan yang erat dan memiliki ketentuan hukum acara yang sama di antara keduanya, termasuk dari segi kepentingan kedua belah pihak yang tidak terpisahkan sebagai akibat dari perkara perceraian yang telah terjadi secara sah di depan Pengadilan Agama Medan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa .berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah *'iddah* selama masa iddah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. *Kiswah* sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. *Maskan* sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam hal tuntutan tersebut menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi diajukan sebagai tuntutan, karena senyatanya hal tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masa *'iddah* Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan pada tanggal 04 April 2013 di depan sidang Pengadilan Agama Medan. Namun

sampai habis masa *'iddahnya*, oleh Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tuntutan atas haknya untuk memperoleh kebutuhannya dalam masa *'iddahnya* tersebut, bahkan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sampai perkara harta bersama ini diproses dalam sidang telah melewati masa 5 tahun lebih, sehingga patut dinyatakan, bahwa Penggugat Rekonvensi telah dengan sengaja mengabaikan hak-haknya tersebut. Fakta-fakta ini telah

secara nyata dilewatkan Penggugat Rekonvensi begitu saja, sehingga beralasan hukum menyatakannya sebagai gugatan yang diajukan di luar waktu yang tersedia untuk itu, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* (kenang-kenangan), adalah hak yang tidak dibatasi masa pengajuannya, mengingat *mut'ah* merupakan hal yang melekat dengan cerai talak atas kehendak suami, sebagai konsekuensi logis dari kehidupan bersama yang dijalani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 18 tahun lebih, maka pemberian *mut'ah* oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besaran nilai *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah tersebut di atas, patut dinyatakan terlalu besar, sehingga perlu ditetapkan besarnya dengan melihat kepada standar kelayakan dan rasa keadilan hukum, yakni bentuk emas murni seberat 15 gram yang harus dibayarkan sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, untuk selanjutnya di tingkat banding mengadili sendiri, sebagaimana selengkapnya disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Harta Bersama termasuk bidang perkawinan dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1189 /Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 17 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1440 H;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Karya Wisata, Perumahan Taman Johor Baru A3 Nomor 03 dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1235 yang terdaftar atas nama Irwansyah, S.E. dan dr. Rakhma Denny dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan dokter Aswin Soufi Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Julianti, dan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sitorus;
 - b. 1 Unit Mobil Mini Bus Daihatsu No. Polisi BK 1180 DB yang di peroleh pada tahun 1996 dengan dasar kepemilikan berupa BPKB Nomor 553075, atas nama dr. Rakhma Denny;
 - c. Sebidang tanah kosong tanpa bangunan luas 400 M2 terletak di Kompleks Perumahan Karyawan Rumah Sakit Haji Medan Saentis (Percut Sei Tuan-Deli Serdang), bukti kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Irwansyah, S. E;
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dibagi dengan cara jual lelang;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat 15 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* pada poin 2 dalam Rekonvensi tersebut di atas sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis tingkat banding pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami; **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **Drs. H. Abdullah Tgk Nafi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Parluhutan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Drs. H. Abdullah Tgk Nafi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Parluhutan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp139.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)